BUPATI ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang


- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Kepolisian Indonesia. Anggota Negara Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu Peraturan Kepala Daerah menetapkan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dan Anggota DPRK yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 4);
- 6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 3);



7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- 2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum
- 4. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;
- Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK;
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.
- 8. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanun

30 W

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. Calon PNS.
- (3) PNS dimaksud pada dalam ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai gaji;
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

40. P. 7


- Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)(1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan sejenis dengan tunjangan tuniangan lain vang kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan atau Internal Kementerian/Lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) antara lain:
 - a. tunjangan pengamanan persandian;
 - b. tunjangan profesi guru;
 - c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak (8) dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9)Potongan lain berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan:
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung pemerintah.

- Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat (1)Negara dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan bulan Juni;
- (2)Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas;
- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai
- Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (5)terdiri dari:

a. tunjangan...

- a. tunjangan jabatan struktural;
- b. tunjangan jabatan fungsional; dan
- c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)(1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan sejenis dengan tunjangan tunjangan lain yang kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan ditetapkan dengan Peraturan atau insentif yang Perundang-Undangan atau Peraturan Internal dan penghasilan lain diluar Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. tunjangan pengamanan persandian;
 - b. tunjangan profesi guru;
 - c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan;
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung pemerintah.

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar;
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/ duda.



- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima Pensiun janda/duda atau penghasilan ketiga belas Penerima Tunjangan janda/ duda.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/ duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima Pensiun janda/duda atau penghasilan ketiga belas Penerima Tunjangan janda/ duda.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar;
- (4) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Rayal;
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada SKPK tempat PNS dan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan penghasilan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan bulan Juni
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Penghasilan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan bulan juni;
- (3) Pembayaran Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada SKPK tempat PNS dan Pejabat Negara bekerja.

₹e. 1. #

Pasal 9 ...

Terhadap Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji atau Penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji atau Penghasilan ketiga belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat pada bulan Juni;
- (4) Dalam hal pemberian gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pemberian gaji atau Penghasilan ketiga belas dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada DPA SKPK berkenaan

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran SKPK melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Penghasilan ketiga belas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V ...

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Mei 17 Ramadhan

BUPATI ACEH TAMIANG,

Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 22 Mei

12515

1440 H

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR